



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ARIFIN, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paramau Rt.014/Rw.000 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, *email* dompusaban7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama JUBAIDAH dan mempunyai anak kandung bernama IRFAN Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu, tanggal 26 Maret 2004 Agama Islam, sekarang tinggal dengan seorang bernama JUN Aidin, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.002, RW.001, Desa Malaingke di, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;-
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN yang sekarang tinggal dan menetap bersama JUN Aidin, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes masuk anggota TNI AD di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN yang sekarang tinggal bersama JUN Aidin Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POLRI) dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;-

4. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN yang tinggal menetap bersama JUN Aidin, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung Pemohon untuk mengikuti Tes masuk TNI-AD di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan ijin kepada JUN Aidin, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di di Jalan Pendidikan RT.002, RW.001, Desa Malaingkeci, kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu, tanggal 26 Maret 2004 Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Provinsi Papua Barat ;-
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205051406700002 atas nama ARIFIN ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205056910730001 atas nama JUBAIDAH ;
- P-3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/80024XII/2022 tanggal 20 Agustus 1993 atas nama Arifin dan Jubaidah;
- P-4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205050611070070 tanggal 5 Juli 2023 atas nama kepala keluarga Arifin;
- P-5. Fotokopi Ijazah SMA atas nama IRFAN tanggal 8 Mei 2023;
- P-6. Hasil Print Foto Kartu Tanda Penduduk NIK 9202151511790002 atas nama Junaidin;
- P-7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-22122022-0010 tanggal 23 Desember 2022 atas nama IRFAN;
- P-8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Junaidin bahwa Junaidin bersedia menjadi wali dari IRFAN;

Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil pemohonannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Pemohon yang bernama Irfan akan mengikuti tes seleksi masuk TNI Angkatan Darat di Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak 6 orang dan Irfan merupakan anak keempat;
 - Bahwa setahu Saksi, Irfan sekarang burumur 19 tahun;
 - Bahwa Irfan sekarang sudah berada di Papua bersama dengan Pamannya yang bernama Junaidin;
 - Bahwa Junaidin di Papua bekerja sebagai Polisi;
 - Bahwa setahu Saksi, daftar TNI harus ada wali di tempat pendaftaran;
 - Bahwa setahu Saksi, Junaidin yang akan mengurus Irfan selama mendaftar TNI AD di Papua;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Pemohon yang bernama Irfan akan mengikuti tes seleksi masuk TNI Angkatan Darat di Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa setahu Saksi, daftar TNI harus ada wali di tempat pendaftaran;
 - Bahwa setahu Saksi, Irfan baru lulus SMA;
 - Bahwa Irfan sekarang sudah berada di Papua bersama dengan Pamannya yang bernama Junaidin;
 - Bahwa Saksi mengenal Junaidin;
 - Bahwa Junaidin di Papua bekerja sebagai Polisi;
 - Bahwa setahu Saksi Junaidin yang akan mengurus Irfan selama mendaftar TNI AD di Papua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar JUNAIDIN ditetapkan sebagai orang yang mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta dua orang saksi yaitu Saksi Irwan dan Saksi Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Anak bernama Irfan yang berumur 19 tahun dan baru lulus SMA;
- Bahwa Irfan akan mengikuti seleksi tes masuk TNI Angkatan Darat di Provinsi Papua Barat, dan sekarang Irfan sudah berada di Papua Barat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pamannya yang bernama Junaidin yang bekerja sebagai Polisi di Papua Barat;

- Bahwa Junaidin bersedia akan mengurus Irfan selama mengikuti tes seleksi masuk TNI Angkatan Darat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pendaftaran seleksi tes masuk TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, bahwa apabila Pemohon yang merupakan Orang Tua dari IRFAN mendampingi langsung ke tempat pendaftaran dan seleksi masuk TNI Angkatan Darat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan masa depan IRFAN, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan JUNAIDIN pekerjaan Polri beralamat di Jln. Pendidikan KM.08 RT 002 RW 001 Desa Malaingke di Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, untuk mengurus segala sesuatu dan mendampingi IRFAN selama mengikuti tes seleksi masuk TNI Angkatan Darat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada JUN Aidin pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) beralamat di Jln. Pendidikan KM.08 RT 002 RW 001 Desa Malaingke di Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama IRFAN Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dompou, 26 Maret 2004, Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompou, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Siti Rahmah

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. PNBP Relas/Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama Pemohon		
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Dpu